

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam agama Islam, menunaikan zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan umat muslim apabila telah memenuhi syarat yang sesuai aturan agama. Setelah shalat, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Umat Islam mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat apabila memenuhi syarat dan dibagikan kepada delapan orang penerima zakat asnaf. Istilah “zakat” yang mengandung arti suci, unggul, berkah, tumbuh dan berkembang, berasal dari kata “zaka”. Zakat menurut Sayyid Sabiq (Fiqh Sunnah: 5) adalah sebutan nama dari hak Allah yang diberikan seseorang kepada fakir miskin. Karena mengandung prospek yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, maka disebut zakat.

Terdapat beberapa organisasi pengelola zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan dua lembaga penyelenggara zakat yang berbeda dalam situasi ini. LAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat dengan sanksi resmi, sedangkan BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat berskala nasional yang didirikan oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, dan Zakat Sukses adalah beberapa contoh Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah mendapat persetujuan resmi dari Kementerian Agama.

Menurut Aceng Abdul Azis, Inspektur Wilayah III menyampaikan bahwa audit syariah membantu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) agar pengelolaan keuangannya sesuai dengan norma dan prosedur fikih, selain benar pula penyajian akutansinya. Ali Yuddin, Auditor Ahli Madya Pengendali Teknis Inspektorat Wilayah III, Itjen Kemenag RI juga menambahkan bawah menerapkan audit syariah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelola dana zakat, infaq dan sedekah pada OPZ dan dalam rangka *trust*

building kepada *stakeholders* bahwa harta mereka sudah tersalurkan sampai ke tujuan.

Memanfaatkan pengelolaan zakat secara maksimal sebagai sumber daya yang sangat potensial dan dapat membantu kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Begitu pula dengan pelaksanaan audit yang merupakan proses penyampaian informasi kepada pihak yang ada di luar lembaga agar menghasilkan informasi yang lebih transparan. Tujuan transparansi agar masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atas dana yang disumbangkan ke Lembaga Zakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam

Pelaksanaan audit berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Zakat, Infak dan Sedekah. PSAK 109 digunakan sebagai pedoman bagi OPZ dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi-transaksi zakat dan infak atau sedekah. sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Dalam outlook zakat tahun 2022 menjelaskan bahwa tantangan pengelolaan zakat adalah kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai pada tahun 2022, kondisi kemiskinan yang meningkat di tengah pandemic ini dan ketimpangan digital. Tantangan tersebut menjadi perhatian utama pengelolaan zakat 2022 dan memerlukan kolaborasi gerakan zakat bersama untuk menghadapinya. Saat kondisi pandemi Covid-19 ini, harus tetap menjaga kualitas audit. Kualitas audit merupakan peluang auditor untuk menemukan kesalahan yang ada pada laporan keuangan. Kualitas audit itu penting karena kualitas audit yang tinggi dapat menghasilkan laporan keuangan yang dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Maka dari itu laporan keuangan lembaga amil zakat harus menjaga kualitas audit dengan baik agar dapat dipercaya masyarakat dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Menurut Tarmizi Tohor (2021), Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, pihaknya terus meningkatkan kesadaran akan nilai audit syariah bagi lembaga zakat melalui Subdirektorat Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melakukan audit syariah atas laporan pengelolaan zakatnya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah.

Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tentunya melaksanakan pencatatan dengan hasil akhir laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari organisasi pengelola zakat terhadap *muzzaki*, pemerintah maupun masyarakat umum. Laporan keuangan yang dihasilkan haruslah sesuai dengan syariah dan berkualitas. Organisasi pengelola zakat harus menyusun pelaporan keuangan zakat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang akurat, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 bahwa setiap organisasi pengelola zakat (OPZ) selain wajib melaporkan hasil kinerja selama satu tahun, juga melalui laporan pelaksanaan pengelolaan zakat akhir tahun. Berikut adalah rekapitulasi jumlah OPZ yang menyampaikan laporan pengelolaan zakatnya hingga batas waktu yang telah ditentukan.

No.	BAZNAS/LAZ	Jumlah OPZ	Jumlah laporan	Persentase (%)
1	BAZNAS Provinsi	34	29	85,3%
2	BAZNAS Kab/Kota	515	358	69,5%
3	LAZ Nasional	34	21	61,8%
4	LAZ Provinsi	28	14	50,0%
5	LAZ Kab/Kota	51	25	49,0%
	Total	662	447	67,52%

Sumber: BAZNAS 2022

Dalam laporan pelaksanaan BAZNAS 2022, desain koordinasi OPZ sebagian besar belum ideal. Hal ini berdampak pada sistem perincian zakat masyarakat yang dilatih para eksekutif yang tidak ideal. Padahal secara

pedoman, Peraturan Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 14 Tahun 2014 telah memberikan rencana permainan yang luar biasa dalam hal pengumuman komitmen bagi seluruh asosiasi pengelola zakat, baik dari BAZNAS maupun LAZ. Berdasarkan laporan pelaksanaan zakat pengurus tahun 2022 yang diterima BAZNAS per tanggal 4 Agustus 2022, jumlah laporan yang diterima sebanyak 397 atau 65% dari total 611 BAZNAS dan LAZ daerah, kabupaten, kota yang ada di Indonesia. Penghimpunan nasional sebesar 5,4 triliun rupiah, dan penyaluran nasional sebesar 4,6 triliun rupiah, menurut laporan yang masuk. Berdasarkan data baru yang diterima, berikut pendataan dan pendistribusiannya secara nasional tahun 2022.

No	Tingkatan OPZ	Pengumpulan (Rp)	Penyaluran (Rp)
1	BAZNAS	393.442.008.324	318.975.928.697
2	BAZNAS Provinsi	352.285.876.635	279.878.518.311
3	BAZNAS Kab/Kota	1.412.256.257.623	1.177.313.020.550
4	LAZNAS	1.827.721.026.568	1.234.612.164.268
5	LAZ Provinsi	122.918.664.678	104.466.006.429
6	LAZ Kab/Kota	103.017.067.550	73.396.907.487
7	ZIS Fitrah Off Balance Sheet	2.484.431.267.256	2.484.431.267.256
8	Qurban & DSKL Off Balance Sheet	8.906.801.198.520	8.906.801.198.520
	Total	15.602.873.367.154	14.579.875.011.518

Sumber: BAZNAS 2022

Menurut Kementerian Agama, sebanyak 114 Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah mendapatkan izin resmi pemerintah, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten atau daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan Audit Syariah atas Laporan pelaksanaan penyelenggaraan Zakat, Infaq, dan Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat merupakan salah satu bentuk profesionalisme dalam penyelenggaraan zakat. dipercaya oleh masyarakat. Sebab, laporan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan akan menjamin bahwa zakat dikelola sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berujung pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan lembaga zakat yang berkualitas tidak lepas dari permasalahan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Dimana kurangnya rasa tanggung jawab untuk mewujudkan suatu laporan keuangan berkualitas dalam pembuatan laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang berkualitas susah di ciptakan atau di hasilkan. Laporan keuangan yang dihasilkan pun harus sesuai dengan syariah dan berkualitas. Menurut hasil penelitian Atep hendang dan Aforisma Maulauddin (2020) dalam AlQur'an surat Al Baqarah 282 secara tersirat mengandung nilai-nilai akuntabilitas, yaitu perintah mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi non tunai dan wajib mendokumentasi utang piutang untuk dicatat. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya.

Pengendalian internal diperlukan dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan serta penyediaan informasi yang akurat dan andal merupakan bagian dari pengendalian internal, yaitu proses yang dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah tercapai. Dengan demikian pengendalian intern merupakan salah satu cara untuk meminimalisir adanya kesalahan atau kekeliruan pengelolaan dana zakat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan memberikan keuntungan penuh bagi individu yang terlibat erat yang membutuhkan data mengenai pilihan dari setiap peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Laporan keuangan sangat bermanfaat apabila memenuhi standar baku laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang memiliki standar antara lain harus reliabel, jujur, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan serta relevan terhadap data yang diinformasikan.

Adanya fenomena yang terjadi yaitu banyak pihak menggunakan laporan keuangan sebagai acuan dalam menentukan keputusan di masa yang akan

datang. Laporan keuangan disusun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar penggunanya. Demikian pula laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan penggunanya dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh ekonomi keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diharuskan untuk menyediakan informasi bukan keuangan.

Menurut Fadila Puti dan Dwi Resti (2022) tantangan pengelolaan zakat melalui lembaga resmi yaitu dari hasil penelusuran pada website resmi masing-masing LAZ tersebut, ditemukan bahwa masih banyak yang belum membuat laporan keuangan. Dari yang telah memiliki laporan keuangan, masih ditemukan beberapa masalah seperti beberapa laporan keuangan tidak dapat diakses, paparan laporan keuangannya belum benar-benar mengikuti PSAK 109, tidak jelas penyalurannya secara rinci tidak ada CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), penyaluran hanya ke amil zakat dan fakir-miskin, dan sisa uang zakat bisa mencapai sepertiga bahkan lebih dari total zakat yang diterima pada bulan atau tahun yang bersangkutan.

Permasalahan pada laporan keuangan di atas menunjukkan kurangnya kualitas LAZ resmi di Indonesia, seperti tidak jelasnya norma kualitas LAZ dan ambiguitas kualitas amil zakat jika melihat saluran zakat. Salah satu penyebab resistensi masyarakat muslim Indonesia untuk membayar zakat ke OPZ adalah keadaan tersebut. Seperti halnya dengan BAZNAS Kota Depok, instansi tersebut menunjukkan konsistensinya sebagai pengelola dana umat yang bersih dengan menerima hasil audit laporan keuangan tahun 2021 dengan opini wajar. Sejak tahun 2017 – 2021 laporan keuangan BAZNAS Kota Depok selalu diaudit oleh kantor akuntan publik, dalam kurun waktu lima tahun tersebut BAZNAS Kota Depok selalu mendapat opini wajar secara berturut-turut. Akan tetapi dalam website resmi BAZNAS Kota Depok tidak di publikasi laporan keuangan setiap tahun nya.

Audit syariah ini sangat bermanfaat dan konstruktif bagi pengembangan bidang zakat karena akan membantu melakukan pendekatan penataan organisasi pengelola zakat yang lebih profesional. Kementerian Agama

menekankan pentingnya audit syariah bagi Lembaga Amil Zakat untuk meningkatkan profesionalisme, tata kelola dan transparansi zakat di Indonesia. Ketika LAZ dan BAZNAS kredibel dan akuntabel, tentu masyarakat yang menunaikan zakat akan semakin banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sudah tegas diatur bahwa badan atau lembaga amil zakat harus melakukan dua audit yaitu, audit keuangan dan audit syariah. Maka syariah audit bagi LAZ menjadi sangat penting, karena bagi muzaki mereka pasti ingin kepastian apakah zakat yang mereka tunaikan dikelola dengan baik dan sesuai syariah.

Dalam hasil penelitian Nurul, Dian dan Wira (2018) terdapat faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pada pengelolaan zakat Kota Pekanbaru yaitu terdapat pengaruh standar akuntansi zakat, pengendalian internal, kepatuhan syariah, kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan. Dilihat dari hasil penelitian tersebut, peneliti memilih variabel penelitian pengendalian internal dan kepatuhan syariah karena berpengaruh positif dan akuntabilitas dapat terwujud jika menerapkan sistem pengendalian internal yang tepat, efektifitas, efisiensi dan sesuai dengan ketentuan syariah. Lalu akan semakin bagus jika menambahkan faktor lain yang belum diuji yaitu kualitas audit syariah agar dapat melihat bagaimana kualitas audit dalam pengelolaan zakat, apakah sudah sesuai dengan syariah atau tidak.

Ketidakpercayaan masyarakat merupakan salah satu dari tiga permasalahan yang dikemukakan Ahidin (2018) sebagai penyebab tidak tercapainya potensi zakat. Uang zakat tidak terealisasi secara maksimal karena aspek ini. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal pada lembaga amil zakat. Sistem pengendalian internal dirancang untuk memberikan tingkat keyakinan yang wajar mengenai efektivitas dan efisiensi operasi, penyajian informasi keuangan yang wajar, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perlindungan aset dari pencatatan, penggunaan, atau penghentian pengakuan yang tidak sah.

Terdapat kesenjangan dari penelitian Berdasarkan hasil penelitian dari Wahyul Huda Nanda (2021) mengatakan pengendalian internal tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung teori Mardiasmo sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Dan hasil penelitian dari Arif Ika Putra (2022) mengatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan karyawan akan tetap mencari celah dari penerapan sistem pengendalian internal untuk kepentingan pribadi. Sehingga membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ketidakkonsistenan penelitian-penelitian terdahulu memunculkan adanya research gap, hal ini yang memotivasi peneliti untuk lebih jauh memahami secara mendalam mengenai variabel dependen dan independen yang berkaitan. Dengan melihat adanya permasalahan, fenomena dan research gap yang telah dipaparkan sebelumnya, maka menjadi latar belakang diajukannya penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Audit, Akuntabilitas dan pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan keuangan pada Pengelolaan Zakat”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan pada pengelolaan zakat?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada pengelolaan zakat?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada pengelolaan zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas audit, akuntabilitas dan pengendalian interal dalam kualitas laporan keuangan lembaga zakat
2. Untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan yang dilakukan lembaga zakat.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan auditing pada lembaga zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah saran dan informasi bagi Pemerintah, Penanggung jawab lembaga zakat dan orang yang tertarik dalam pengelolaan keuangan lembaga zakat.

2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh kualitas audit, akuntabilitas dan pengendalian internal. Juga kenyataan yang ada dilapangan agar dapat dijadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya.